|  |
| --- |
| **Tinjauan Kriminologi Terhadap Korban Tindak Pidana Anak Disabilitas**  *Criminology Review of Victims of Crimes of Children with Disabilities*  **Maria Ferba Editya S, SH, MH1), Rayani Saragih, SH, MH2)**  1)Prodi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia  2) Prodi Hukum , Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia  \*Coresponding Email: [maria.juntakk@yahoo.com](mailto:maria.juntakk@yahoo.com), [rayani.saragih.sumbayak@gmail.com](mailto:rayani.saragih.sumbayak@gmail.com) |
| **Abstrak**  **Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap penyandang anak disabilitas, untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Jenis Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, seperti bantuan studi literatur. Studi literatur dilakukan dalam menyusun latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dengan mengumpulkan data dan informasi awal dari buku yang membahas mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Korban Tindak Pidana Anak Disabilitas. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 76e tentang Penyandang Disabiltas dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, apabila hal perbuatan tersebut dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) akan di diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara.dan denda 5M.**    **Kata Kunci *:* Kriminologi, Tindak Pidana, Anak disabiitas.**  ***Abstract***  This study aims to determine the factors that cause criminal acts against children with disabilities, to determine the implementation of legal protection for children with disabilities. This type of research method is normative legal research or commonly called normative juridical research. Techniques Data collection is carried out in several stages, such as literature study assistance. The literature study was carried out in compiling the background of the problem, literature review, framework of thought by collecting initial data and information from books that discussed the Criminology Review of Victims of Criminal Acts of Children with Disabilities. Law Number 8 of 2016 Article 76e concerning Persons with Disabilities explains that every person is prohibited from committing violence or threats of violence, coercing, deceiving, committing a series of lies, or persuading a child to commit or allow obscene acts to be carried out, if these acts are committed, then in accordance with Article 82 paragraph (1) will be threatened with a maximum imprisonment of 5 (five) years in prison and a fine of 5 million.  Keywords: Criminology, Crime, Children with disabilities. |

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk , menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.1

Pasal 76e Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltas dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, apabila hal perbuatan tersebut dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) akan di diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda 5M. Namun pada kenyataannya, tindak pidana kekerasan seksual sering terjadi bahkan terhadap anak penyandang disabilitas sehingga menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum. Pelecehan seksual terhadap anak-anak penyandang cacat adalah hal yang menyusahkan bidang yang sulit dalam praktik pengamanan yang menuntut koheren dan tanggapan yang konsisten.

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan terlepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban.2 Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, norma, kaidah, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, pada dasarnya berlaku dan diakui setiap warga negara sebagai peraturan yang harus ditaati karena sifat hukum memaksa, mengatur,dan memberikan efek jera kepada warga yang melanggar peraturan dan menertibkan.3 Perlunya perlindungan hukum sangat dibutuhkan terutama pada korban kekerasan seksual, bukan hanya terhadap korban berfisik normal tetapi juga terhadap korban dengan kondisi penyandang difabel atau disabilitas.

Pada kehidupan bermasyarakat dapat dilihat bahwa tidak semua orang dilahirkan sempurna banyak sekali yang dilahirkan dengan kekurangan dimana sering kita kenal dengan istilah difabel atau disabilitas. Disabilitas ialah istilah yang mungkin saja sering kita dengar atau ketahui, dalam kenyataannya disabilitas bukanlah hanya sebuah istilah yang menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik maupun sosial. Namun disabilitas ialah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.4

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dalam pokok–pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman yakni; setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat menggangu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental;penyandang cacat fisik dan mental.5

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menunjukkan bahwa peyandang disabilitas diakui keberadaannya yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga Negara lainnya. Sehingga peyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Kejahatan pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang perlu mendapatkan pemikiran lebih lanjut, terutama perlindungan terhadap korban pemerkosaan khususnya terhadap penyandang disabilitas. Perlindungan terhadap disabilitas korban perkosaan merupakan suatu yang urgen karena korban mengalami trauma berkepanjangan, takut, mengurung diri di rumah, rusaknya alat reproduksi perempuan dan menimbulkan hamil. Hal ini tentu menyebabkan masa depan korban menjadi suram belum lagi jika korban merupakan penyandang disabilitas baik kelainan fisik maupun non fisik. Selain ia memiliki keterbatasan secara fisik ataupun mental akan bertambah lagi beban hidupnya .

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia terdapat pada Pasal 126 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 59 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Pada ayat dua perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: 1. Anak dalam situasi darurat; 2. Anak yang berhadapan dengan hukum; 3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual; 5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 6. Anak yang menjadi korban pornografi; 7. Anak dengan HIV/AIDS; 8. Anak korban penculikan, penjualan, dan / atau perdagangan; 9. Anak korban kekerasan fisik dan / atau psikis; 10. Anak korban kejahatan seksual; 11. Anak korban jaringan terorisme; 12. Anak penyandang disabilitas; 13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; 15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Dari undang-undang di atas telah disebutkan bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapat perlindungan atas kekerasan yang dialaminya. Dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa salah satu kekerasan yang dimaksud ialah mencakup tindak pidana perkosaan. Setelah adanya dasar hukum tersebut maka sudah sepatutnya pemerintah memberi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagi korban perkosaan sangat perlu untuk diteliti, karena masih saja ada yang tega melakukan perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas yang merupakan anak berkebutuhan khusus.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif.6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.7 Sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, seperti bantuan studi literatur. Studi literatur dilakukan dalam menyusun latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dengan mengumpulkan data dan informasi awal dari buku yang membahas mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Korban Tindak Pidana Anak Disabilitas. Pengunaan artikel melalui internet dan artikel koran juga dilakukan untuk membantu penulisan yang memerlukan pelbagai berita terbaru seputar tidak pidana yang di alami oleh anak disabilitas serta data-data statistik mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Korban Tindak Pidana Anak Disabilitas.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap penyandang anak disabilitas.

Kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat karena dapat merusak ketertiban dalam kehidupan sosial dan akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Kejahatan juga dapat merusak interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perilaku dalam masyarakat yang meresahkan berkaitan dengan kebutuhan pemuas diri yang terkadang dapat mendesak manusia melakukan hal yang berdampak buruk bagi orang disekitarnya bahkan untuk dirinya sendiri. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana kehidupan yang baik,8

Korban dapat menjadi faktor penting bagi timbulnya suatu kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat Sheperd yang menyatakan dalam studi tentang kejahatan kekerasan terungkap bahwa acap kali korban memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang melakukan tindakan provokasi terhadap orang lain ataupun balas dendam dengan pola kekerasan seiring pula mengakibatkan luka atau bahkan kematian. Dalam kasus pemerkosaan, ketika pelaku ditangkap dan menjalani pemeriksaan, sering terungkap bahwa salah satu faktor pendorong pelaku melakukan pemerkosaan adalah korban sering berpenampilan menantang (baik disengaja maupun tidak disengaja) sehingga pelaku terdorong untuk melakukan pemerkosaan, sekalipun faktor lain pada dasarnya tidak dapat diabaikan, seperti pelaku sedang dalam mempengaruhi minuman keras, menonton film porno atau lingkungan yang mendukung kejahatan terjadi misalnya dalam keadaan sepi.9

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah Faktor biologis adalah faktor pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis yang terdapat pada diri pelaku. Dan faktor psikologis, penjelasan tentang sebab atau sumber kejahatan adalah berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat suatu kejahatan.

Menurut penulis faktor penyebab terjadinya perkosaan yang di lakukan terhadap anak penyandang disabilitas ialah adanya hasrat dan dorongan seksual dimiliki oleh si pelaku. Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Cara yang digunakan oleh pelaku tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar.

Faktor lainnya yaitu pengaruh teknologi seperti menonton film forno yang membuat pelaku tidak bisa menahan diri, faktor ekonomi, serta lingkungan sosial seperti adanya kesempatan dari pelaku untuk melancarkan aksinya. Kurangnya pengawasan orang tua dalam mengontrol lingkungan, pergaulan dan tempat bermain anak juga merupakan faktor penyebab terjadinya perkosaan. Secara umum faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan dapat dilihat sebagai berikut :10

1. Faktor Biologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

2. Faktor Psikologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanantekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, diantaranya seperti Kejiwaan pelaku pemerkosaan dan Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi.

3. Faktor Sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas juga dimanfaatkan oleh pelaku sebagai celah untuk melakukan kekerasan dengan harapan bisa lolos dari hukuman karena kejahatan yang mereka lakukan sulit dibuktikan. Ketiga sifat dan karekter yang dimiliki penyandang disabilitas juga dimanfaatkan oleh pelaku yang melihat penyandang disabilitas sebagai sasaran empuk karena merupakan target yang mudah (easy target). Komnas perempuan (2015) mencatat selain karakter alami disabilitas, kondisi ini juga disabkan karena mereka memiliki kerentanan yang khas antara lain adanya nilai social bagi disabilitas yang diajarakan untuk patuh.11

Selama ini sikap patuh sebagai cerminan disabilitas, secara tidak langsung cara ini mengajarkan prilakau submisif yaitu berusaha menyenagkan pihak lain dan tidak mengembangkan prilaku asertif. Seringkali hak asasi mereka ditolak karena statusnya dianggap lebih rendah oleh tradisi dan adat istiadat atau sebagai akibat dari deskriminasi yang dilakukan terang-terangan atau tersembunyi. Analisis diatas menujukkan betapa rentannya penyandang disabilitas atas kekerasan seksual, bentuk-bentuk kejahatannya pun semakin bervariasi, seperti perkosaan berkelompok, penganiyayaan seksual bahkan sampai kepembunuhan.Kekerasan ataupun pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas adalah masalah global. Menurut Human Right Watch (HRW) sekitar 300 juta perempuan di dunia memiliki disabilitas mental dan fisik. Perempuan penyandang disabilitas terdiri dari 10 persen dari semua perempuan di dunia, di Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah perempuan merupakan 75 persen dari semua orang penyandang disabilitas, permpuan penyandang disabilitas lebih rentan terhadap kekersan dan pelecahan serta pelanggaran hak asasi.12

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas

Secara umum, orang selalu mengatakan bahwa keadilan adalah mengembalikan atau menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Atau memberikan kepada seseorang sesuai haknya. Keadilan merupakan suatu kalimat yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dirumuskan atau dilaksanakan.13 R.W.M. Dias dalam buku “Jurisprudence” berpandangan bahwa secara umum keadilan itu, didasarkan pada pengertian equality (persamaan). Di bidang perlakuan terhadap hukum harus diberikan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Dalam kebijakan publik tidak dibenarkan adanya diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, atau keyakinan agama.14

Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas terbentuk berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah dinyatakan dalam prinsip-prinsip Piagam PBB yang mengakui martabat dan harkat yang melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Dalam konvensi ini, PBB menegaskan kembali tentang makna universalitas, sifat tidak terbagi-bagi, kesalingtergantungan dan kesalingterkaitan antara semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dan kebutuhan orang-orang penyandang cacat untuk dijamin sepenuhnya penikmatan atas hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tersebut tanpa diskriminasi. Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas atau CRPD mempunyai tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang cacat dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka. Orang-orang penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.15 Setelah berjuang sekian lama untuk memperoleh payung hukum terhadap perlindungan hak penyandang disabilitas, Sidang Paripurna DPR yang dihadiri seluruh fraksi dan Komisi VIII sepakat mengesahkan Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD/ Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas) menjadi undang-undang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 pukul 11.40 WIB.16 Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebagaimana dikutip dalam tulisan pada yang berjudul “Pengesahan Ratifikasi CRPD: Sejarah Baru Jaminan Perlindungan Hak PD di Indonesia”, pengesahan Konvensi mencerminkan komitmen dan kepedulian seluruh elemen bangsa bagi kemajuan hak asasi manusia khususnya terhadap kemajuan penyandang disabilitas yang wajib mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia serta merupakan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia termasuk para penyandang disabilitas atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyandang cacat.17

Secara subtansi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di tingkat daerah masih sangat minim dalam hal ini masih mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia belum terwujud dengan maksimal. Akibatnya, penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya tidak menikmati haknya sebagai warga negara secara maksimal dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan disebabkan karena belum adanya regulasi khusus yang dijadikan sebagai standar perlindungan dan pemenuhan terhadap penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun yang sangat terkait dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Kesejahtraan Sosial beserta instansi yang terkait yang punya kewenangan menurut hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia sebagaimana mestinya adalah berada pada sektor struktur hukum. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan para aparat penegak hukum terhadap subtansi Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas khususnya dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Selain itu, penyandang disabilitas belum secara maksimal memperoleh dan menikmati haknya seperti anggota masyarakat lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan yang menghambat mobilitas dan kemandirianya, faktor penyebabnya karena minimnya sarana dan prasarana yang ada. Aksebilitas merupakan persoalan yang kerap dan hampir dialami seluruh penyandang disabilitas di Indonesia.

**SIMPULAN**

Menurut penulis faktor penyebab terjadinya perkosaan yang di lakukan terhadap anak penyandang disabilitas ialah adanya hasrat dan dorongan seksual dimiliki oleh si pelaku. Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Cara yang digunakan oleh pelaku tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia sebagaimana mestinya adalah berada pada sektor struktur hukum. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan para aparat penegak hukum terhadap subtansi Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas khususnya dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

1 Bambang Purnomo , 1978, Asas-AsasHukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta , hlm.13.

2 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan SistemPenegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas, http://www.stihmalang.com, diakses pada tanggal 08-08-2021, pukul 18.47 WIB

3 Puput Purwanti,3 Sifat Hukum Yang Mengikat. https://hukamnas.com/sifat-sifat-hukum. Diakses 08 Agustus 2021. Pukul 18.52 WIB.

4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

5 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

6 Zainuddin Ali, 2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12

7Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 24

8 Sembiring, A.N. (2016). Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh*)*. *USU Law Jurnal* . 4 (2), h.

9 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op. Cit., halaman 88.

10 Sri Endah Wahyuningsih. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum.* 3 (22). h. 173

11 Titiana Adinda, “kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas”, selengkapnya lihat dalam <https://www.solider.or.id/baca/665-kekerasan-terhadap-perempuandisabilitas>

12 [www.solider.or.id/baca/655-kekerasanterhadap-perempuan-disabilitas](http://www.solider.or.id/baca/655-kekerasanterhadap-perempuan-disabilitas)

13 Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 97.

14 Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Kencana.

15 Bambang Sutiyoso, Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia, ( Jakarta :UII Press, 2002), h. 23.

16 Ignas Triyono, Konskritisasi Universal Desain bagi akses penyandang disabilitas, Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 4 No 2, Yogyakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, h. 13.

17 Marjuki, Penyandang Disabilitas berdasarkan International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF), 2013, h. 11